



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2019



MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE
KELAS IB

Jln. Banda Aceh – Medan Desa Alue Awe Kec. Mara Dua

TELP. 0645-43925, FAX. 0645-41809

Email : masyalsm@yahoo.com, Website : www.ms-lhokseumawe.go.id

copyright

id

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Executive Summary	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	4
E. Sistematika Penyajian	5
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Kinerja Tahun 2015 - 2019	6
B. Indikator Kinerja Utama	9
C. Rencana Kinerja Tahunan 2019	11
D. Penetapan Kinerja Tahunan 2019	12
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Realisasi Anggaran	30
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	32
B. Saran	32
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. SK Tim Penyusunan LKjIP 2019	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridha-Nya, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019. Salawat dan beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2019 ini dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud oleh surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor: 1604/SEK/OT.01.2/11/2019, tanggal 15 November 2019, sesuai Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah melaksanakan penyusunan LKjIP tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2019 dibuat sebagai laporan pelaksanaan tugas, bahan evaluasi, capaian kinerja, dan pencapaian indikator kinerja utama tahun 2019 serta perjanjian kinerja tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan visi dan misi yaitu "Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung".

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepadakita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa.

Lhokseumawe, 03 Januari 2020
Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe,

Drs. Surya, SH



EXECUTIVE SUMMARY

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung serta penyelarasan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 ini menjadi suatu kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mempunyai kemanfaatan sebagai fungsi kontrol dari pelaksanaan kinerja satu tahun dan merupakan salah satu perangkat dalam penerapan fungsi manajemen di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka disusunlah suatu bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk tahun 2019.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini pada intinya adalah melaporkan "Pencapaian Kinerja" (Performance Result) selama tahun 2019, yang mengacu pada "Rencana Kinerja" (Performace Plan) tahun 2019 dan secara keseluruhan berpedoman pada rencana strategi (Renstra) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2015-2019.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe merupakan Supporting Unit dalam mengembangkan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung secara langsung sebagai pengelola anggaran dan bertanggung jawab untuk melaksanakan anggaran yang tersedia sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DIPA Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2019.

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	%
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	89,57%	89,57%
		Persentase penurunan sisa perkara	100%	33,12%	33,12%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	100%	99,41%	99,41%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	75%	75%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%	0,68%	0,68%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0%	0%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Prosentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		Prosentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	88,32%	88,32%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	0%	0%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	62,50%	62,50%



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan

tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe juga menggunakan dana APBN. Baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Kedudukan

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, **Lingkungan Peradilan Agama**, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

2. Tugas Pokok

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok Pengadilan Agama adalah Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah.

3. Fungsi

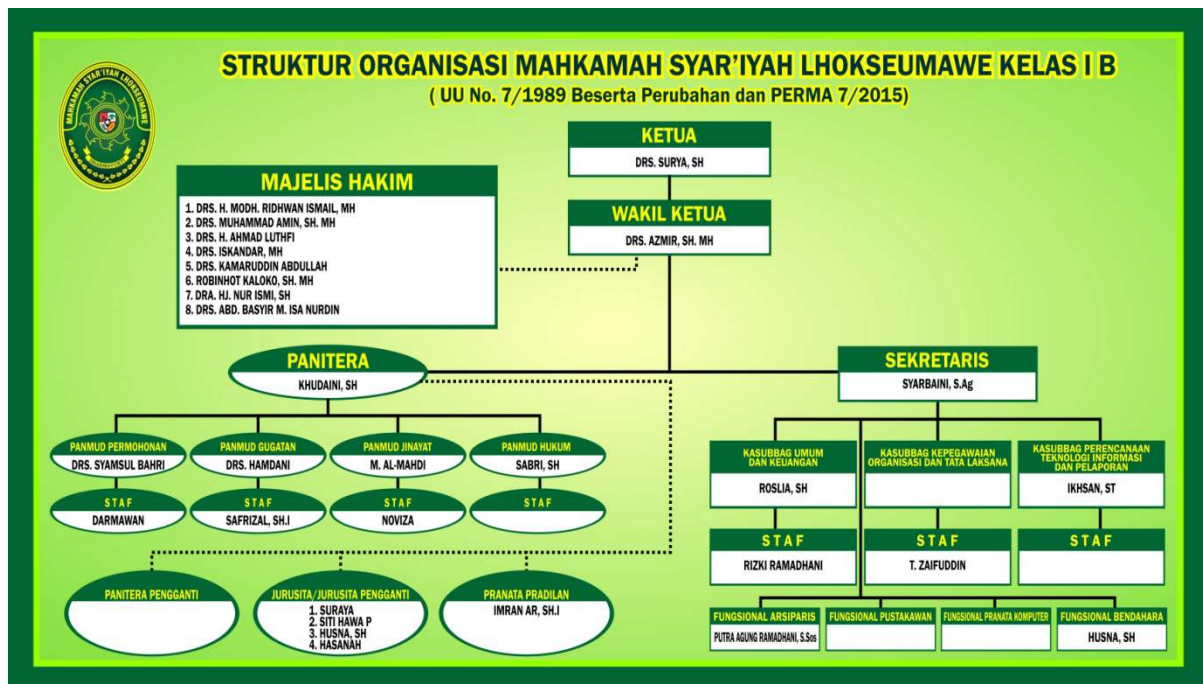
Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempunyai fungsi, sebagai berikut ini :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara Perdata dan Jinayah tingkat pertama.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Perdata dan Jinayah tingkat pertama dan administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama.
4. Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan Administrasi Umum Kesekretariatan serta Pembangunan (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
5. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
6. Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sesuai dengan penjelasan ketentuan pasal 46 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam rangka memberikan dukungan dibidang Teknis dan Administrasi perkara pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Namun sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, pelaksanaan pelayanan administrasi dibidang Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera, sedangkan Pelaksanaan pelayanan administrasi Umum Peradilan dipimpin oleh Sekretaris, maka susunan Struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengacu pada Peraturan tersebut.

Ada pun susunan Struktur Organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:



D. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Pada Tahun 2019 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menerima sebanyak 527 Perkara terdiri 179 Perkara Permohonan, 340 Perkara Gugatan, dan 8 Perkara Jinayat. Dalam menggelar persidangan juga terdapat sidang diluar gedung pengadilan (sidang keliling) yang membutuhkan sarana transportasi yang memadai yang mencakup seluruh aparatur pelaksana sidang tersebut. Adapun jumlah fasilitas sarana transportasi berupa kendaraan roda 4 di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe saat ini yaitu terdapat 3 (tiga) unit kendaraan roda 4 yang digunakan untuk seluruh kegiatan yang menyangkut kedinasan.

Selain itu juga diperlukan fasilitas atau alat untuk mengontrol keamanan perkarangan dan halaman gedung kantor untuk keamanan dan kenyamanan para pihak dan juga aparatur peradilannya sendiri. Permasalahan tersebut menjadi bagian yang terpenting mengingat faktor keamanan adalah yang utama supaya kenyamanan pun tercipta. Dalam hal ini perlu adanya alat Closed Circuit Television (CCTV) gedung kantor keseluruhan pada setiap ruang yang membutuhkan biaya belanja modal lanjutan untuk proses penyelesaian pembangunan pagar agar keamanan dan kenyamanan masyarakat pencari keadilan tercapai hendaknya. Namun, diperlukan juga biaya belanja modal untuk barang mobiler yang telah lama pemakaiannya serta pemeliharaan gedung perkantoran agar menciptakan lingkungan pengadilan yang kebersihan, asri dan tertib.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2019, sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan, menguraikan mengenai Organisasi, Latar Belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe serta Permasalahan Utama (Strategic Issued).

BAB II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menguraikan mengenai Ringkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahunan, Rencana Strategis, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menguraikan mengenai Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Capaian Kinerja, dan Analisis Akuntabilitas Kinerja di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

BAB IV – Penutup, menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2019 dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, sebagai pendukung dari Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2019.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 –2019

Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe beserta startegi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang Hukum dan Aparatur sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2015-2019. Pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah dilakukan secara partisipatif dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe maupun stakeholder eksternal. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:

1. VISI

Visi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah **"TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE YANG AGUNG"**

Visi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan Visi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengandung pengertian secara **Kelembagaan** dan **Organisasional** sebagai berikut:

- a. **Pengertian secara Kelembagaan:** Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah Lembaga Peradilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota atau ibu kota Lhokseumawe yang wilayah hukumnya meliputi 4 kecamatan dalam Kabupaten Lhokseumawe.
- b. **Pengertian secara Organisasional:** Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah Peradilan Tingkat Pertama yang susunan Struktur Organisasinya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti,

Kasubbag, Jurusita dan Jurusita Pengganti serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.

Adapun makna dari Visi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah :

"Lembaga peradilan yang **Mulia, Bermartabat dan Berwibawa** dalam pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan serta mempunyai kedudukan yang sangat terhormat dan kekuasaannya diakui, ditaati serta dapat dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik"

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan beberapa misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Akses Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Penjelasan ketiga misi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang digagas, dalam rangka memastikan "**Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang Agung**" adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan

Proses peradilan yang transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada peradilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan akan dilakukan dengan peningkatan pelayanan terhadap sistem peradilan dan penyelenggaraan peradilan yang bersih, transparan serta akuntabel sehingga tercapainya kepuasan masyarakat terhadap sistem peradilan dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi.

2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Tugas peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berupaya meningkatkan pelayanan publik dengan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka penanganan dan penyelesaian perkara yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

3. Meningkatkan Aksesibilitas Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Akses terhadap pelayanan peradilan sangat ditentukan oleh kondisi sosial, ekonomi dan geografis daerah setempat. Untuk itu Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berupaya membantu masyarakat miskin untuk memudahkan akses peradilan dengan program peningkatan manajemen peradilan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo). Selain itu, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe juga memfasilitasi masyarakat yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari kantor Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe melalui mekanisme pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan (sidang Keliling).

2. TUJUAN

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel.
- 2) Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan.
- 3) Mewujudkan peningkatan aksesibilitas birokrasi yang modern dengan mengedepankan integritas dan budaya kerja pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

3. SASARAN STRATEGIS

Ada 4 (enam) sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- 2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- 3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- 4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2015-2019 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini:

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan	Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Pencari Keadilan Terhadap Peradilan	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
				Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
				Persentase penurunan sisa perkara	100%
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, Kasasi, PK	100%
				Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
2.	Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan	Terwujudnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
				Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%
				Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
				Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
		Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
				Prosentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%
				Prosentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
				Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%

3.	Meningkatkan Aksesibilitas Bagi Masyarakat Pencari Keadilan	Peningkatan Aksesibilitas terhadap tindakanjuti putusan perkara	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
----	---	---	--	--	------

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan RPJM 2015 - 2019 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : W1-A5/39/OT.01.1/1/2018 Tanggal 03 Januari 2018. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2015-2019 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Adapun Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ $\frac{105}{105} \times 100\% = 100\%$ Catatan : Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ $\frac{1.348}{1.505} \times 100\% = 98.57\%$ Catatan : - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara Yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun Berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T.n1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ $\frac{157 - 105}{157} \times 100\% = 33.12\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding b. Kasasi c. PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ $\frac{1.340}{1.348} \times 100\% = 99.41\%$ Catatan : - Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ $\frac{1.348}{1.348} \times 100\% = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ $\frac{1}{147} \times 100\% = 0.68\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya}} \times 100\%$ $\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ $\frac{25}{25} \times 100\% = 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Prosentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$ $\frac{50}{50} \times 100\% = 100\%$ Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Badilag	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Prosentase Perkara Permohonan (Voluntair)	$\frac{\text{Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$	Ketua	Laporan Bulanan dan Tahunan

		Identitas Hukum	$\frac{809}{916} \times 100\% = 88.32\%$ Catatan : - Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. - Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. - Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. - Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil		
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ Catatan : - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ $\frac{5}{8} \times 100\% = 62.50\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan untuk Tahun 2019 berdasarkan Renstra Tahun 2015-2019. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2020 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan sisa perkara yang diselesaikan	100%	-
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%			Peningkatan perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	-
	Persentase penurunan sisa perkara	100%			Penurunan sisa perkara	100%	-
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	100%			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	100%	-
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%			Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	-

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	-
	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%			Peningkatan Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%	-
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%			Kelengkapan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK tepat waktu	100%	-
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%			Tercapainya putusan perkara (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	-
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Tercapainya Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	8.750.000
	Prosentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%			Tercapainya Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%	24.965.000
	Prosentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%			Tercapainya Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	-
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%			Tercapainya Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	-
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	-

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun tujuan adanya Penetapan Kinerja

antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Penetapan Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan RPJM 2015-2019. Adapun Penetapan Kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
	Persentase penurunan sisa perkara	100%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	100%
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
	Prosentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%
	Prosentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Mahkamah Syariah Lhokseumawe Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Mahkamah Syariah Lhokseumawe Tahun 2019 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Mahkamah Syariah Lhokseumawe Tahun 2019 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	%
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	89,57%	89,57%
		Persentase penurunan sisa perkara	100%	33,12%	33,12%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	100%	99,41%	99,41%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	75%	75%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%	0,68%	0,68%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0%	0%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Prosentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		Prosentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	88,32%	88,32%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	0%	0%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	62,50%	62,50%

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian target kinerja atas Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	89,57%	89,57%
3	Persentase penurunan sisa perkara	100%	33,12%	33,12%
4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	100%	99,41%	99,41%
5	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	75%	75%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2019 memenuhi target 95.19%. Pada tahun 2019 jumlah sisa perkara tahun lalu yang ditangani sebanyak 22 perkara, perkara masuk di tahun 2019 sebanyak 527 perkara, diputus sebanyak 515 perkara dan dicabut sebanyak 57 perkara. Sehingga sisa perkara tahun 2019 sebanyak 26 perkara.

Data sisa perkara tahun lalu pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel data keadaan perkara tahun 2019 berikut di bawah ini:

Tabel Keadaan Sisa Perkara Tahun Lalu

Uraian	Jumlah Perkara	
Sisa Perkara Tahun 2018	22	Perkara
Sisa Perkara diselesaikan selama tahun 2019	26	Perkara
Persentase penyelesaian sisa perkara yang putus	95.19	%

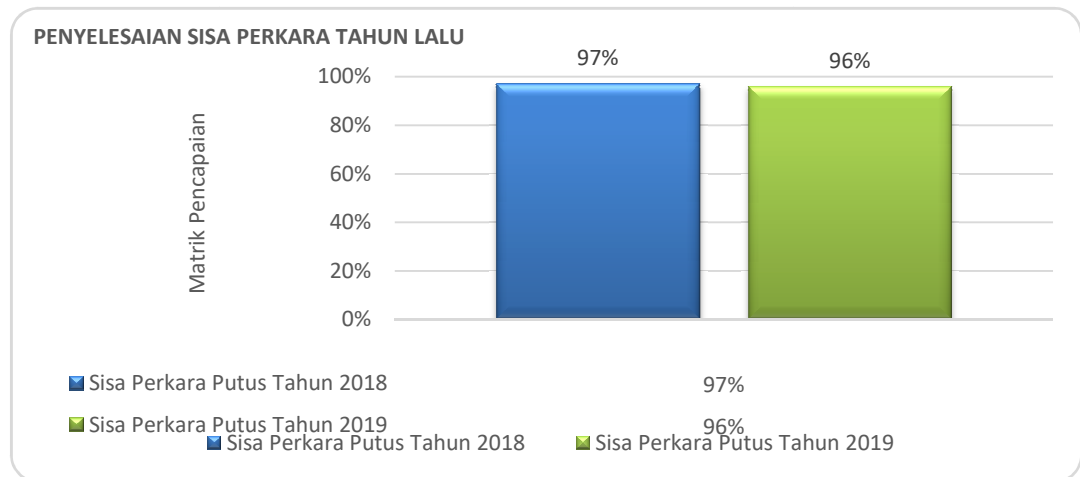
(sumber data : Laporan Tahunan 2019)

Berdasarkan data-data tersebut di atas, target kinerja pada indikator kinerja prosentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 tercapai sebesar 95.19% dari jumlah perkara sisa tahun 2018 sejumlah 22 perkara. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 berbanding hampir sama dengan tahun 2018.

Adapun perbandingan pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2018	Tahun 2019	
Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	97%	96%	-

Adapun grafik perbandingan **prosentase sisa perkara yang diselesaikan** tahun 2019 dengan tahun 2018 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini:



2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase penyelesaian perkara tepat waktu** Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun 2019 tidak memenuhi target sebesar 100%, namun hanya tercapai 96%. Berikut tabel indikator penyelesaian perkara tepat waktu:

Sisa Awal	Diterima	Jangka Waktu Penyelesaian			Ket.
		≤ 3 Bulan	> 3 bulan s/d. 6 bulan	>6 bulan	
22	527	515	16	0	

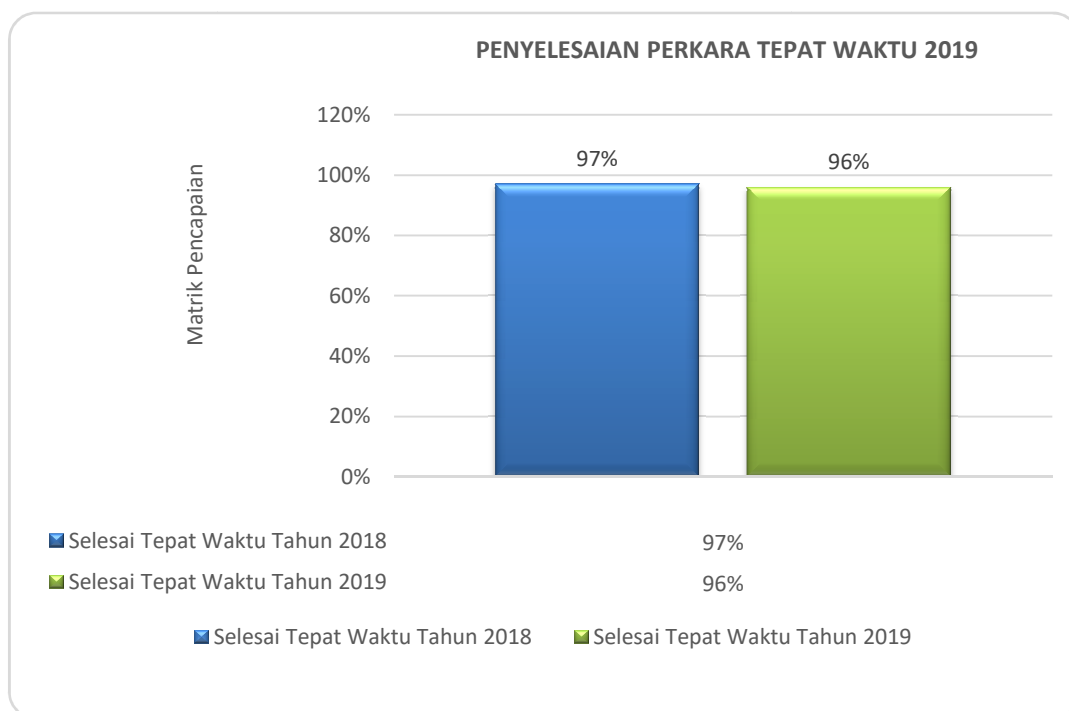
(sumber data : Laporan Tahunan 2019)

Penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2019 hanya terealisasi sejumlah 515 perkara atau sebesar 96%. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara tepat waktu pada tahun 2019 tercapai. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase perkara tepat waktu mengalami penurunan sebesar 1,57% jika dibandingkan dengan tahun 2018.

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Penurunan
	Tahun 2018	Tahun 2019	
Penyelesaian perkara tepat waktu	97%	96%	1.50%

Grafik perbandingan persentase penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2019 dengan tahun 2018 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini :



3. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara pada tahun 2019 memenuhi target 100%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

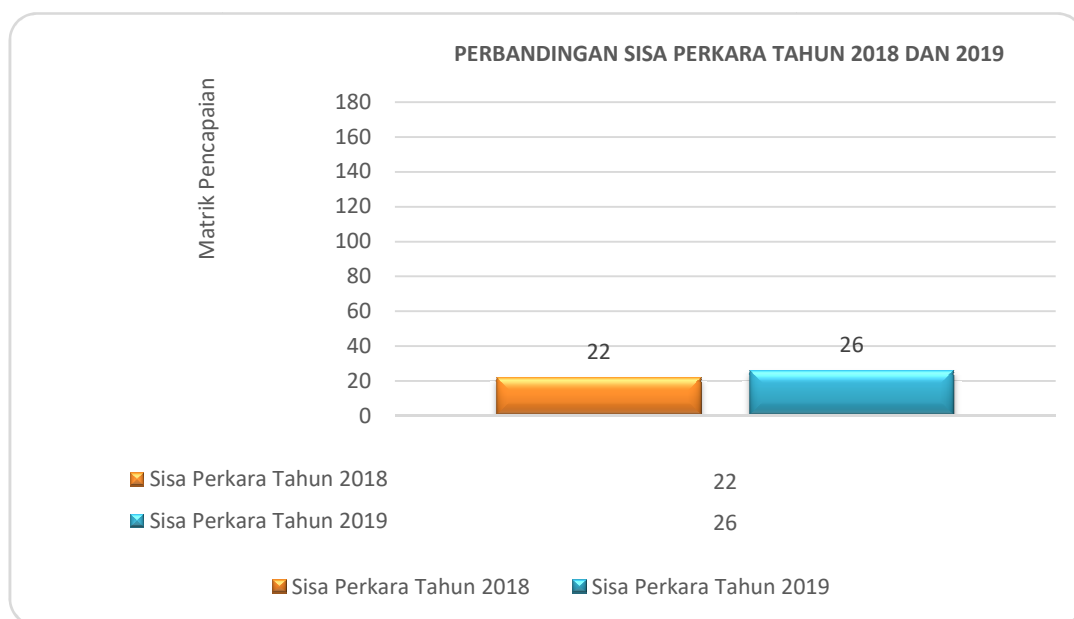
Sisa Perkara Tahun 2018	Sisa Perkara Tahun 2018 Diselesaikan Tahun 2019	Sisa Perkara Tahun 2019	Ket
1	2	3	4
22	22	26	-

(sumber data : Laporan Tahunan 2019)

Dalam Laporan Tahunan tersebut di atas dijelaskan bahwa jumlah sisa perkara tahun lalu sebanyak 22 perkara dan telah diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 22 perkara. Sedangkan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 26 akan diselesaikan pada tahun 2020. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase Sisa Perkara pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,18%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan
	Tahun 2018	Tahun 2019	
Persentase penurunan sisa perkara	22 perkara	26 perkara	1,18%

Adapun grafik perbandingan persentase kenaikan sisa perkara tahun 2019 dengan tahun 2018 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini:



4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK

Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun 2019 tidak memenuhi target sebesar 100%, namun hanya tercapai 91,50%. Hal ini disebabkan oleh adanya upaya hukum yang ditempuh oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui upaya hukum banding dan kasasi.

Adapun persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Jumlah Putusan Perkara Tahun 2019	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Upaya Hukum			Total Pengajuan Perkara Upaya Hukum
		Banding	Kasasi	PK	
540	357	8	4	0	12

(sumber data : Laporan Tahunan Perkara 2019)

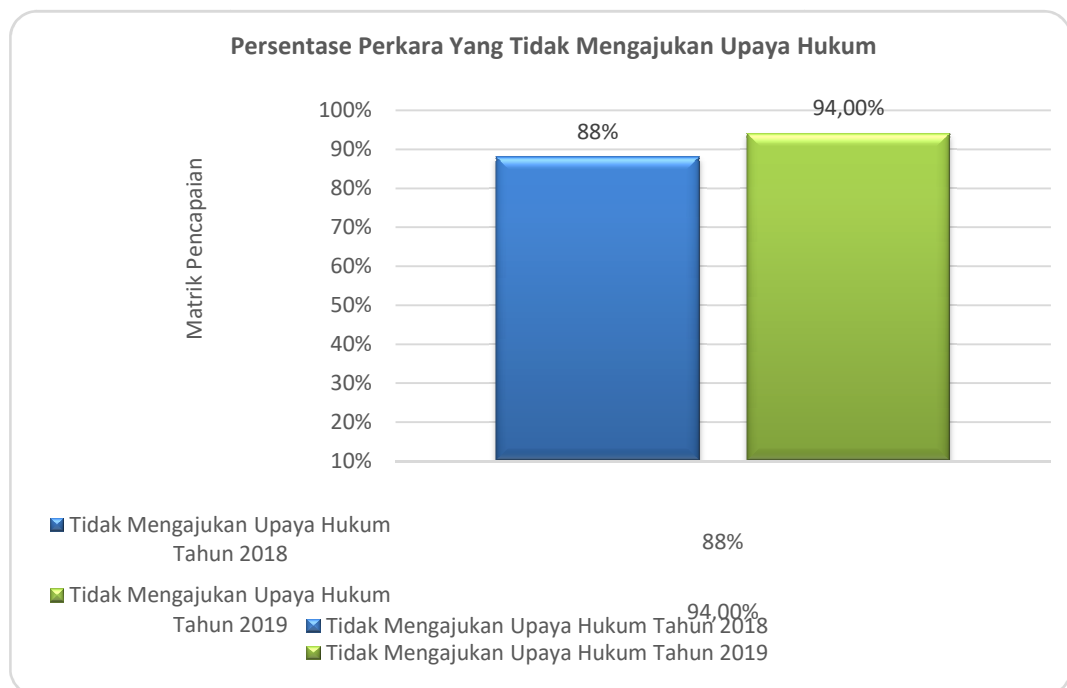
Perkara yang mengajukan upaya hukum sebanyak 12 perkara terdiri dari upaya hukum banding sebanyak 8 perkara, upaya hukum kasasi sebanyak 4 perkara dan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 0 perkara sehingga total perkara yang mengajukan upaya hukum sebanyak 12 perkara. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK pada tahun 2019 tidak dapat tercapai, karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan dan mengajukan upaya hukum. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK mengalami kenaikan sebanyak sebesar 11,4% dari total pencapaian 99,41%, jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 88% dengan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK sebanyak 15 Perkara dengan rincian Upaya Hukum Banding sebanyak 10 perkara, Upaya Hukum Kasasi sebanyak 5 perkara, dan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 0 sebanyak

perkara.

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan
	Tahun 2018	Tahun 2019	
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK	88%	94%	6%

Grafik perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK tahun 2019 dengan tahun 2018 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini:



5. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Tingkat capaian indikator kinerja Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun 2019 tidak memenuhi target sebesar 100%, namun hanya tercapai 85%. Responden tersebut diukur menggunakan metode voting online melalui website Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Berikut penjelasan target pencapaian:

Metode Responden	Jumlah Responden	Kategori Responden				Ket.
		Memuaskan	Bagus	Biasa Saja	Tidak Maksimal	
Online Vote	30	16	10	4	0	

(sumber data : statistik voting online website)

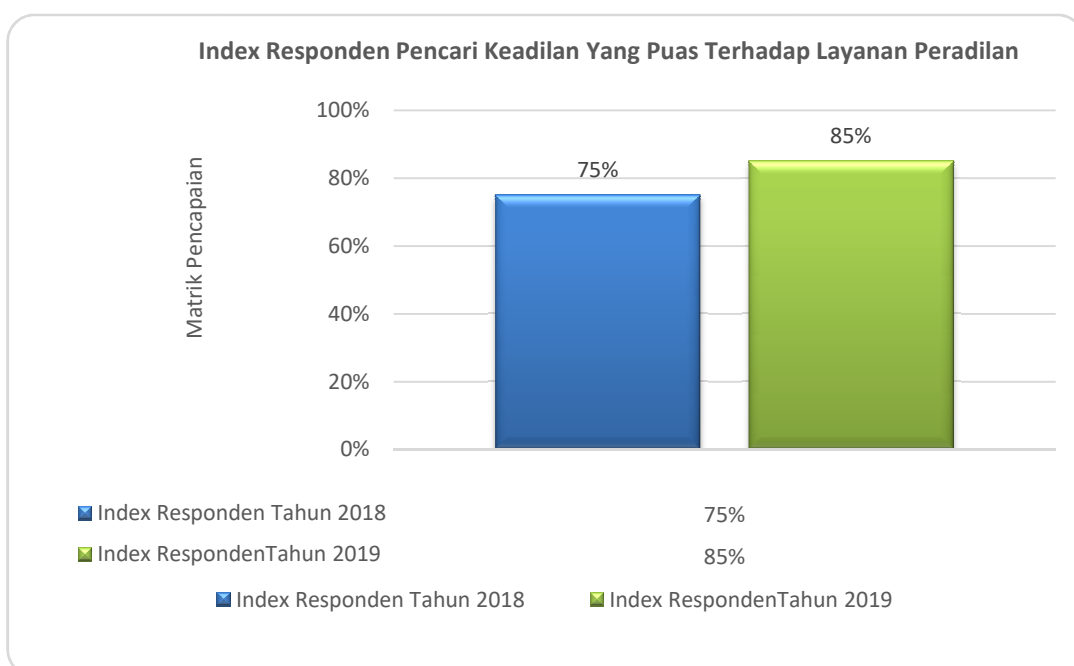
Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada tahun 2019 hanya terealisasi sejumlah sebesar 85%, pencapaian target kinerja pada indikator

kinerja tersebut berbanding sama dengan tahun 2018.

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Penurunan/ Kenaikan
	Tahun 2018	Tahun 2019	
Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	75%	85%	-

Grafik perbandingan Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan tahun 2019 dengan tahun 2018 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini :



SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
2	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%	0,68%	0,68%
3	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
4	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0%	0%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

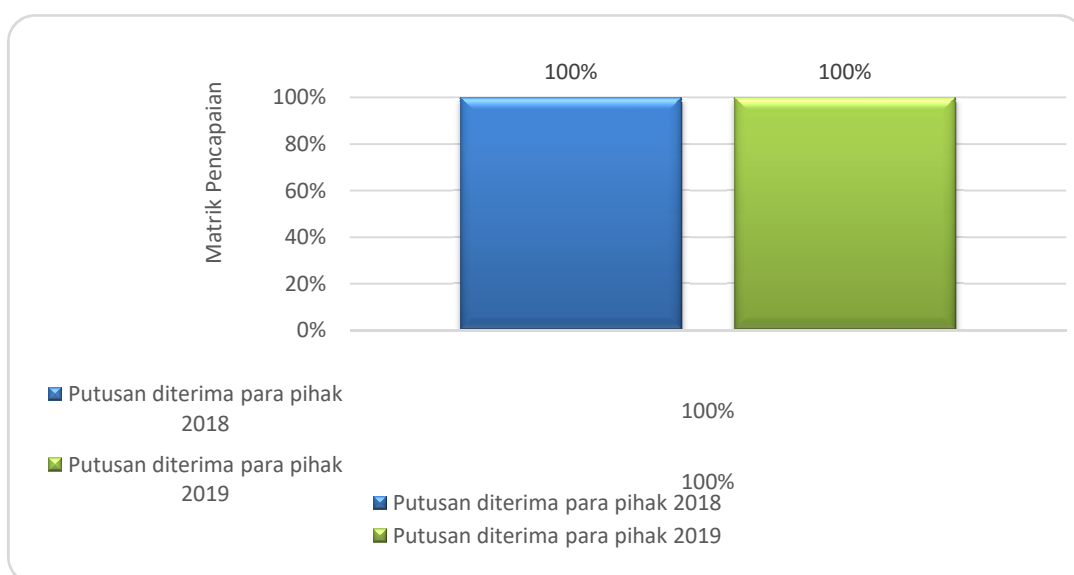
1. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2019 telah memenuhi target. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu perkara tahun 2019 sebanyak 515 putusan sehingga terpenuhi sebesar 100% dari jumlah perkara yang diputus tahun 2019 sejumlah 515 perkara. Pencapaian target kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Perkara Diputus Tahun 2019	Putusan Diterima Para Pihak Tahun 2019	%
1	2	3
515	450	100 %

Adapun perbandingan pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2018	Tahun 2019	
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	-



2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun 2019 tidak memenuhi target sebesar 100%, namun tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui mediasi masih sangat rendah.

Adapun **prosentase keberhasilan mediasi perkara** dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Jumlah Perkara Diterima Tahun 2019	Jumlah Perkara Mediasi Tahun 2019	Hasil Mediasi		Ket.
		Berhasil	Gagal	
527	88	4	84	

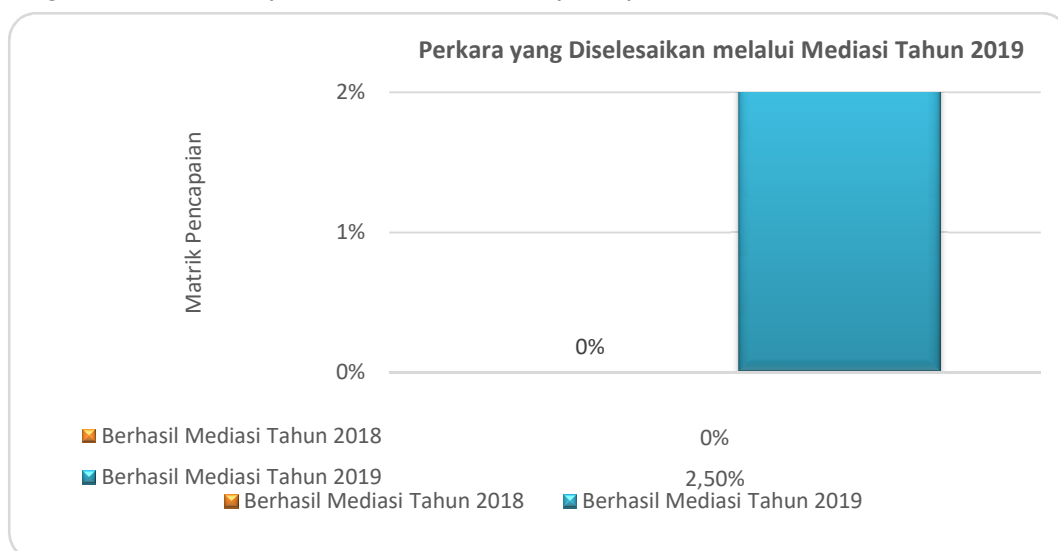
(sumber data : Laporan Tahunan 2019)

Pada tahun 2019 tidak ada keberhasilan dalam menangani perkara yang dimediasi, karena tidak adanya kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan perkara atau berdamai melalui proses mediasi. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi mengalami peningkatan dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 sebesar 2,5%.

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan
	Tahun 2018	Tahun 2019	
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	0 %	2,5 %	2,5%

Grafik perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi tahun 2019 dengan tahun 2018 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini:



3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2019 memenuhi target sebesar 100%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja tersebut meliputi upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Adapun capaian Prosentase Keterbukaan Informasi Publik dapat dilihat pada tabel berikut:

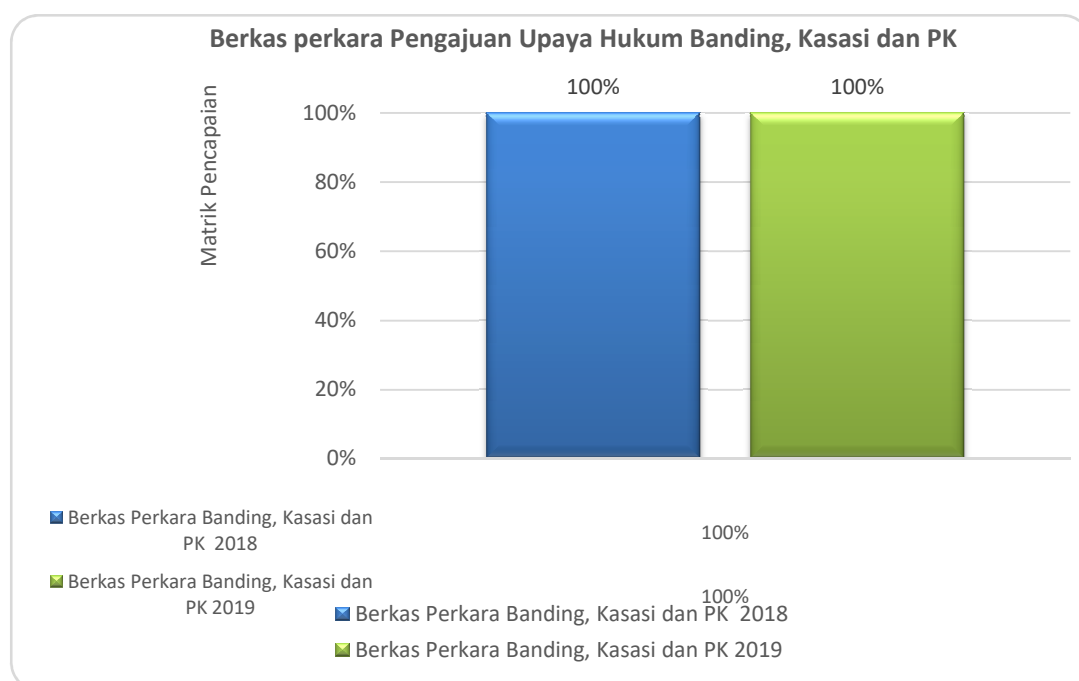
Banding	Kasasi	PK	Total
8	4	0	12

Adapun pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase berkas perkara yang

dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2019 sebanyak 12 pengajuan dengan persentase pencapaian 100%, hal ini berbanding sama dengan tahun 2018 dengan pencapaian yang sama. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan / Penurunan
	Tahun 2018	Tahun 2019	
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	-

Grafik perbandingan Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2019 dengan tahun 2018 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini:



4. Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus

Tingkat capaian indikator kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun 2019 tidak memenuhi target sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya perkara ekonomi syariah yang masuk pada tahun 2019 sehingga pencapaian target kinerja adalah 0%.

Adapun Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus dapat dilihat pada tabel berikut ini:

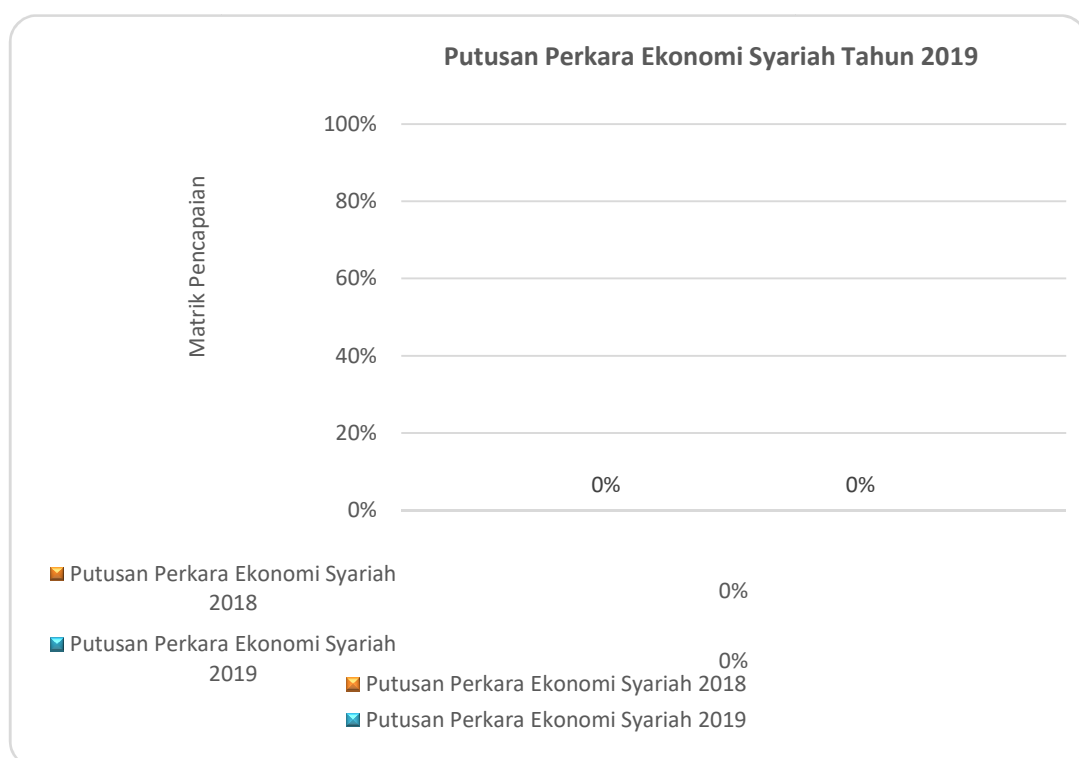
Perkara Ekonomi Syariah Diterima Tahun 2019	Perkara Ekonomi Syariah Diputus Tahun 2019	Proses Tindaklanjuti		Ket.
		Berhasil	Gagal	
0	0	0	0	-

(sumber data : Laporan Perkara 2019)

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus mengalami penurunan dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 yaitu 100%. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Penurunan
	Tahun 2018	Tahun 2019	
Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus	0 %	0 %	0%

Grafik perbandingan Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus tahun 2019 dengan tahun 2018 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini:



SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian target kinerja atas Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
3	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	88,32%	88,32%
4	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	0%	0%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

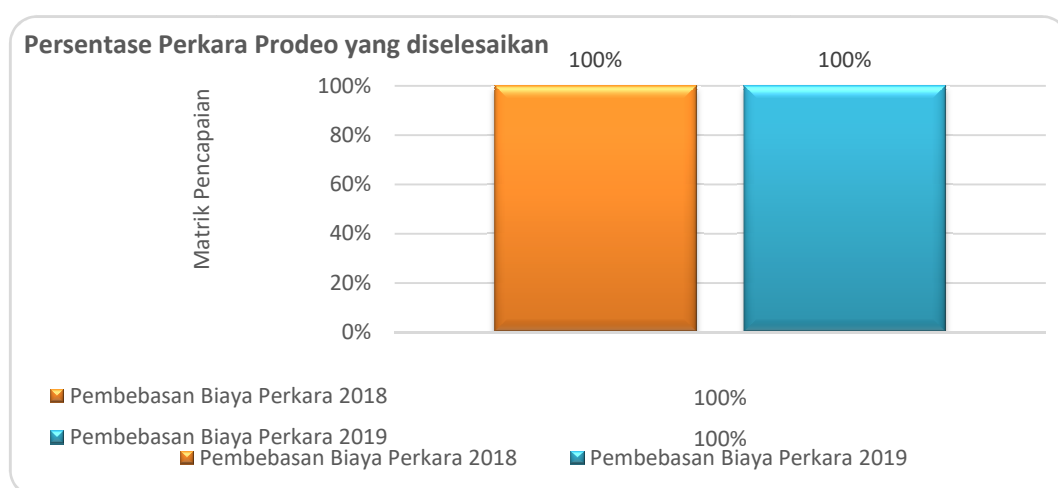
1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan** pada tahun 2019 telah memenuhi target 100%. Pencapaian indikator kinerja dilakukan untuk merealisasikan anggaran DIPA 04 tahun anggaran 2019. Adapun Prosentase Pembebasan Biaya Perkara tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Jumlah Perkara Prodeo	Stuan Biaya per Perkara Prodeo	Total Biaya Perkara Prodeo	Ket
25	Rp. 350.000	Rp. 8.750.000	-

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada Pembebasan Biaya Perkara pada tahun 2019 berbanding sama dengan tahun 2018. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan** mencapai 100%. Adapun Adapun perbandingan pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan / Penurunan
	Tahun 2018	Tahun 2019	
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	-



2. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan pada tahun 2019 telah memenuhi target 100%. Jumlah perkara sidang diluar

gedung pengadilan atau sidang keliling pada tahun 2019 sebanyak 50 orang dengan biaya disediakan DIPA 04 sebanyak Rp. 25.000.000,-. Pencapaian target kinerja Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Jumlah Perkara Sidang Keliling Tahun 2019	Biaya Satuan Per Perkara	Total Biaya Sidang Keliling	Jumlah Kegiatan
1	2	2	
178 Orang	Rp. 140.000	Rp. 24.965.000,-	1 Layanan

Berdasarkan data-data tersebut di atas, target kinerja pada Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan pada tahun 2019 berbanding dengan tahun 2018 yaitu sebesar 99,86% dan 99,68%. Adapun perbandingan pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2018	Tahun 2019	
Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	99,68%	99,86%	-



3. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum pada tahun 2019 tidak memenuhi target sebesar 100%. Pencapaian target kinerja pada indikator Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diterima mencakup Perkara Penetapan Ahli Waris sebanyak 42 perkara dan perkara Itsbat Nikah sebanyak 114 perkara total Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum sebanyak 158 perkara. Sehingga pencapaian target kinerja tersebut hanya mencapai 99%.

Adapun capaian Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

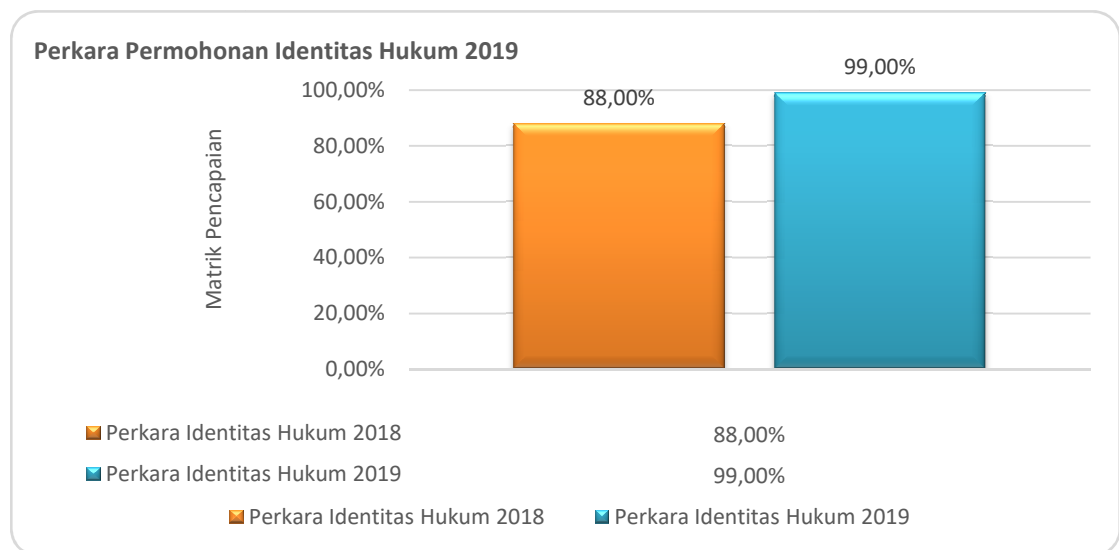
Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diajukan 2019	Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan 2019	Sisa Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Tahun 2019	Ket
1	2	3	4
158	158	0	

(Sumber: Laporan Tahunan 2019)

Adapun pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 48,32% dibandingkan dengan tahun 2018 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan
	Tahun 2018	Tahun 2019	
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	88%	99 %	11%

Grafik perbandingan **Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum** tahun 2019 dengan tahun 2018 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini:



4. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2019 tidak memenuhi target sebesar 100%. Pencapaian target kinerja pada indikator Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tidak dapat terealisasi

disebabkan oleh tidak tersedianya Pagu Anggaran pada DIPA 04 tahun 2019 untuk pelayanan POSBAKUM.

Adapun capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

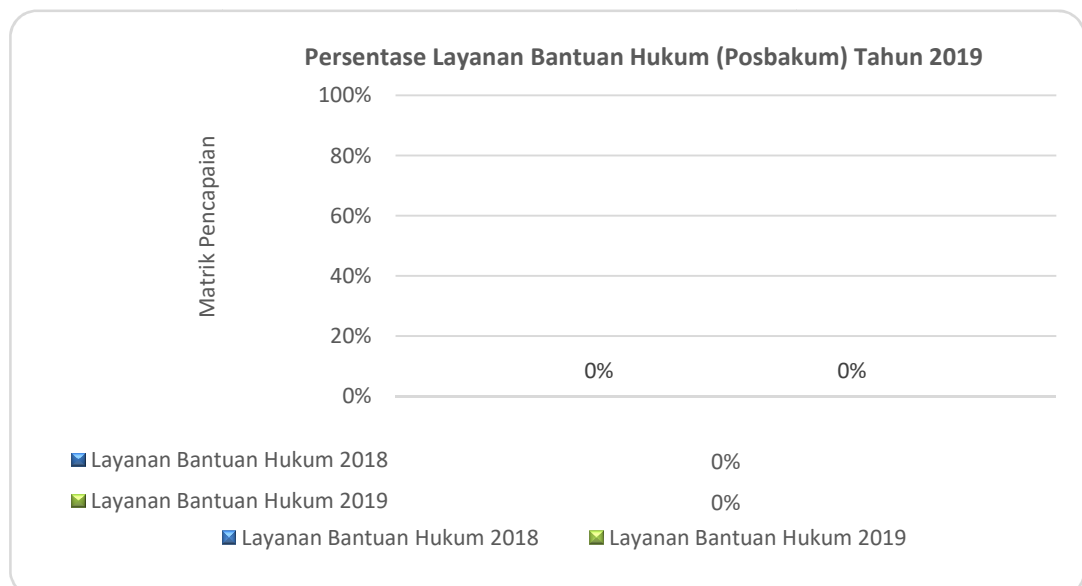
Pencari Keadilan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Pagu Anggaran DIPA Pposbakum tahun 2019	Realisasi Anggaran	Ket
1	2	3	4
-	-	-	-

(Sumber: Laporan Tahunan 2019)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2019 terealisasi 0%, program pelayanan Posbakum tidak dapat dijalankan karena dukungan pagu anggaran DIPA 04 tahun 2019 tidak tersedia. Adapun capaian target kinerja Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) berbanding sama dengan tahun 2018 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan / Penurunan
	Tahun 2018	Tahun 2019	
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan	0%	0%	-

Grafik perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2019 dengan tahun 2018 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini:



SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian target kinerja atas Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	99%	99%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

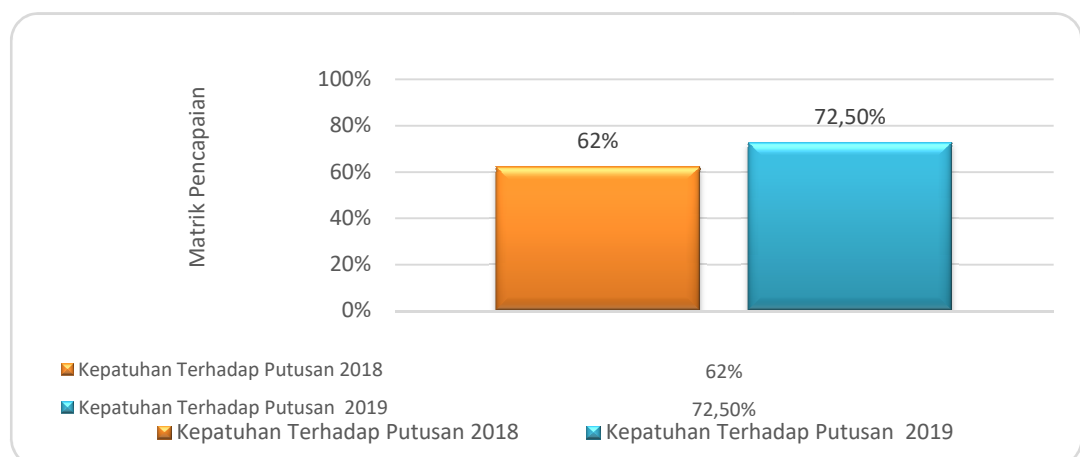
Tingkat capaian indikator kinerja **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan** pada tahun 2019 hanya tercapai 99% dari target 100%. Pada tahun 2019 jumlah perkara yang sudah berkuatkuatan hukum tetap sebanyak 8 perkara dan dieksekusi sebanyak 6 perkara. Sehingga sisa perkara yang belum dieksekusi tahun 2019 sebanyak 2 perkara.

Data eksekusi perkara Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Perkara yang sudah BHT	Perkara yang dieksekusi	Sisa Perkara	Ket.
8	6	2	-

Target Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan pada tahun 2019 hanya tercapai 72,50%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 10.50% dibandingkan pencapaian pada tahun 2018 yang mencapai 62%. Adapun perbandingan pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Peningkatan
	Tahun 2018	Tahun 2019	
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	62%	72,50%	10,50%



B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada tahun 2019 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mendapatkan total alokasi anggaran untuk DIPA 005.01 sebesar **Rp. 5.653.111.000,-** (lima miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus sebelas ribu rupiah) dan anggaran untuk DIPA 005.04 sebesar **Rp. 35.325.000,-** (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) . Anggaran tersebut mengalami peningkatan dari pagu tahun anggaran 2018. Hal tersebut dapat tergambarkan sebagaimana tabel berikut :

No.	Uraian Program	Pagu Tahun 2018	Pagu Tahun 2019
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Rp. 4.963.190.000,-	Rp. 5.576.111.000,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	Rp. 148.500.000,-	Rp. 77.000.000,-
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 35.312.000,-	Rp. 35.325.000,-
JUMLAH		Rp. 5.147.002.000,-	Rp. 5.653.111.000,-

Dengan gambaran pagu Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe diatas maka realisasi anggaran tahun 2018 dan 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.653.111.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 5.638.057.412,- atau tingkat capaiannya 99,73%. Pada program ini kegiatannya terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Pada tahun 2019, pagu Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.562.543.000,- dan realisasinya Rp. 4.562.538.344,- maka capaian kinerjanya 100%, sedangkan Belanja Barang ditargetkan Rp. 1.013.658.000,- dan direalisasikan Rp. 998.550.673,- atau 98,52%.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pagu anggaran Rp. 77.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 76.966.500,- sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,96%.
- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.325.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 33.715.000,- atau mencapai realisasi 95,44%. Pada program ini, kegiatan yang dilakukan berupa pembebasan biaya perkara (prodeo), sidang diluar gedung peradilan dan penyelesaian administrasi perkara Jinayat.

2. Keuangan Perkara Tahun 2019

TABEL KEUANGAN PERKARA TAHUN 2019

No.	Uraian	Jumlah	
		Penerimaan	Pengeluaran
1.	Saldo awal tahun lalu	31.611.450	
2.	Penerimaan Tahun 2019	374.159.500	
3.	Biaya Proses		23.050.000
4.	Biaya Panggilan		160.645.500
5.	Biaya Penerjemah		3.678.550
6.	Biaya Pemberitahuan		28.508.000
7.	Biaya Sita		0
8.	Biaya Pemeriksaan Setempat		1.200.000
9.	Biaya Sumpah		0
10.	Biaya Saksi Ahli		0
11.	Biaya Pengiriman		7.900.000
12.	Biaya Materai		2.760.000
13.	Biaya Pendaftaran		13.730.000
14.	Biaya Redaksi		3.905.000
15.	PNBP Lain-Lain		8.300.000
16.	Biaya Pengembalian Sisa Panja		113.888.5000
17.	Biaya Lain-Lain		1.752.000
TOTAL		405.770.950	369.317.550
SISA			36.453.400

Keterangan Selisih Saldo:

Sisa Saldo senilai **Rp. 36.453.400,-** merupakan sisa biaya perkara yang belum diputus sebanyak 26 Perkara.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2019 ini mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (*performance result*) dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) dari *core bussines* (ciri khas) yang mengacu pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis yudisial di seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2019 ini menyampaikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun anggaran 2019. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
2. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara. Sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang optimal.

B. SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen control yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta ketrampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan dapat memberikan dampak yang positif bagi Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh.
3. Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi *reward and punishment*.